

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

dispemdes@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Pembentukan BINSAH PEMERINTAHAN DESA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Usulan Masyarakat
2. Berita Acara (BA) Rapat dan Daftar Hadir Rapat Masyarakat
3. Nama Dusun yang dibentuk dan RT yang Bergabung
4. Keputusan BPD tentang Persetujuan Pembentukan Dusun
5. Berita Acara (BA) Hasil Rapat BPD dan Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dilengkapi dengan Daftar Hadir
6. Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dusun
7. Rekomendasi / Pertimbangan dari Camat
8. Gambaran Umum Data Luas Wilayah, Jumlah Pembentukan Penduduk, Jumlah KK dan Jumlah RT Dusun Induk sebelum dan setelah Pemekaran
9. Batas Dusun Induk sebelum dan sesudah Pemekaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemenuhan Syarat Administrasi dan Fisik
2. Disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
3. Bupati membentuk Tim Pembentukan Dusun
4. Tim melakukan Kajian dan Verifikasi kelayakan
5. Hasil Kajian dan Verifikasi berupa Rekomendasi
6. Surat Keputusan Tentang Persetujuan Pembentukan Dusun

Waktu Penyelesaian

150 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

dispemdes@sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

Produk Pelayanan PEMERINTAHAN DESA

1. Pembentukan Dusun

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. e-Mail : dispemdes@mail.sanggau.go.id
3. Pejabat Pengaduan : ALIAN,S.ST
4. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa